

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2019
PT BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	2
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	4
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	8
D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.....	8
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	8
F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWANKOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.	8
G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	9
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	9
I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	10
J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.....	10
K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR....	10
L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	11
M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.....	11
N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)	11

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR. Ingertad Bangun Utama dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi nilai etika yang berlaku secara umum pada Perbankan dan BPR untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam tahun 2019 Pelaksanaan penerapan tata kelola pada PT. BPR Ingertad Bangun Utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yaitu telah dilakukan penunjukan Pejabat Eksekutif sebagai penanggung jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko yaitu pada tanggal 30 April 2018.

Pada dasarnya pelaksanaan penerapan tata kelola di PT. BPR. Ingertad Bangun Utama ini berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Dari hasil penerapan tata kelola dapat diinformasikan bahwa, didalam pelaksanaannya secara bertahap dan berkelanjutan.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR. Ingertad Bangun Utama disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham PT.BPR. Ingertad Bangun Utama
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT.BPR. Ingertad Bangun Utama
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh PT.BPR. Ingetad Bangun Utama
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPR. Ingetad Bangun Utama, tugas dan tanggungjawab Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak dan dan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan. Masa kepengurusan direksi ditentukan dalam anggaran dasar selama 5 tahun berdasarkan anggaran dasar dengan Akta Notaris No. 92 Tanggal 11 Oktober 2007 pasal 11 ayat 3 yang dibuat oleh Notaris Bambang Sudarsono, SH berkedudukan di Tenggarong dengan Tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-0047422.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 12 Juni 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir Akta Notaris No. 81 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Wasi'ah, SH, Sp.N berkedudukan di Samarinda dengan tanda terima pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-0146664.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 2 November 2018. Dengan susunan Direksi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Muhammad Fajar	Direktur Utama	08.03.2018 s/d 08.03.2023
2	Philipus Bali Sabon	Direktur	31.10.2018 s/d 08.03.2023

Pengalaman kerja berlatar belakang dari Bank Umum dan telah mengikuti pelatihan dari berbagai penyelenggara serta telah memenuhi persyaratan kompetensi untuk kualifikasi Direktur pada bidang Bank Perkreditan Rakyat Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro CERTIF bersertifikat.

Saat ini tugas direksi hanya fokus di PT. BPR. Ingetad Bangun Utama tidak ada rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, begitu pula tidak terdapatnya hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR. Ingetad Bangun Utama, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR. Ingetad Bangun Utama.
- b. Mengelola PT. BPR. Ingetad Bangun Utama sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR. Ingetad Bangun Utama dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR. Ingetad Bangun Utama di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR. Ingetad Bangun Utama, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan PT. BPR. Ingetad Bangun Utama yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.

Ketentuan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar PT. BPR. Ingertad Bangun Utama memiliki 2 orang berdasarkan Akta Notaris No. 92 Tanggal 11 Oktober 2007 pasal 14 ayat 3 yang dibuat oleh Notaris Bambang Sudarsono, SH berkedudukan di Tenggarong dengan Tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-0047422.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 12 Juni 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir Akta Notaris No. 81 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Wasi'ah, SH, Sp.N berkedudukan di Samarinda dengan tanda terima pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-0146664.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 2 November 2018. Dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris pada tahun laporan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Khairil Anwar	Komisaris Utama	08.03.2018 s/d 08.03.2023
2	Aripaddin	Komisaris	02.08.2019 s/d 01.08.2023

Komisaris Utama mempunyai pengalaman di beberapa perusahaan dan telah mengikuti sertifikasi untuk memenuhi persyaratan kompetensi untuk kualifikasi Komisaris pada bidang Bank Perkreditan Rakyat, Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro CERTIF bersertifikat.

Saat ini Komisaris hanya fokus di PT.BPR. Ingertad Bangun Utama tidak ada rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, terdapatnya hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank (hubungan keluarga dengan pemegang saham mayoritas sebagai adik kandung dari Ibu HJ. Ani Suyarni)

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR. Inbertad Bangun Utama, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR. Inbertad Bangun Utama di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR. Inbertad Bangun Utama.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Inbertad Bangun Utama;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan yaitu :

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Rustini	Audit Intern	2 Februari 2017
Ida Yulianti	Manajemen Risiko & Kepatuhan	30 April 2018

Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR. Ingertad Bangun Utama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT. BPR. Ingertad Bangun Utama mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi PT. BPR. Ingertad Bangun Utama sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR. Ingertad Bangun Utama;

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT.BPR. Ingertad Bangun Utama	Perusahaan Lain
-	-	-
-	-	-

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.

Tidak ada keterkaitan

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT.BPR. Ingertad Bangun Utama	BPR Lain	Perusahaan Lain
-	-	-	-

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA.

Komisaris Utama (Khairil Anwar) adalah Adik kandung dari Pemegang Saham Mayoritas (Ny. Ani Suyarni).

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (kotor)	
	Komisaris Utama/ Komisaris	Direktur Utama/Direktur
Jumlah keseluruhan gaji/honor	Rp 132.300.000,-/ Rp 48.000.000,-	Rp 294.000.000,-/ Rp 264.000.000,-
THR	Rp. 11.025.000,-/ Rp 9.600.000,-	Rp 24.500.000,-/ Rp 22.050.000,-
Bonus	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Mobil Operasional dan BPJS Kesehatan

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR. Ingertad Bangun Utama kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah (termasuk karyawan kontrak) adalah 2,1 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,1 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,2 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,6 : 1

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Khairil Anwar	4	4	100%
Aripaddin	4	4	100%

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT. BPR. INGERTAD BANGUN UTAMA

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	Ani Suyarni Pemegang Saham Mayoritas	Khairil Anwar Komisaris Utama	-	-	-

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.

Sumbangan Sosial selama tahun 2019 sebesar Rp 1.000.000 ,-


N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Manajemen PT. BPR. Ingetad Bangun Utama sebagian besar sudah mulai melakukan penerapan Good Corporate Governance secara umum sangat baik, pada masing-masing faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tidak secara signifikan dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assesment*) pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan Sangat Baik.

Samarinda, 29 Mei 2020
PT. BPR. Ingetad Bangun Utama


Khairil Anwar
Komisaris Utama


Mukhammad Fajar
Direktur Utama

Nomor : DIR-029-IBU/VI-2020

Kota Bangun, 02 Juni 2020

Lampiran : 1(satu) berkas

Kepada Yth,
Kepala Kantor Perwakilan
Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur
Jl. H.A.M. Riffadin Kelurahan Harapan Baru
Kecamatan Loa Janan Ilir.
Samarinda


Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola dan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola periode tahun 2019 dan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tahun 2019. (Terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Bank Perkreditan Rakyat
INGERTAD BANGUN UTAMA



LMG: Muhammed Fejar
Direktur Utama

BUKTI RESI JNE

 SMDBT00065714320		Tanggal: 03-06-2020 07:58 No. Pelanggan: 10542200 Servis: REG Berat: 1 Destinasi: OKU/ANEN
	Pengirim : BANK IBU Penerima : KANTOR OJK PROV. ALRIM	Jumlah Kirim: 1 Biaya Kirim: Rp. 31.000,- Kota Tujuan: Samarinda Asuransi: Tidak

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi: www.jne.co.id